

Sosialisasi Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal di Dusun Terentang Sanggau

¹⁾Aktris Nuryanti, ²⁾Dina Karlina, ³⁾Devina Puspita Sari*, ⁴⁾Agus Satrio Leksono, ⁵⁾Manuel Hutapea

^{1,2,3,4,5)} Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email Corresponding: devina.puspita.s@hukum.untan.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pembukaan Lahan Perladangan
Kearifan Lokal
Pembakaran Terbatas dan Terkendali
Kebakaran Hutan dan Lahan
Dampak Kesehatan

Pembukaan lahan perladangan seringkali dilakukan dengan cara pembakaran, yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Pada tahun 2023, luas areal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan kebakaran lahan. Kajian ini menilai perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal untuk mengurangi dampak negatif pembakaran lahan. Dengan demikian tujuan utamanya adalah Masyarakat dapat memahami cara pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal di Dusun Terentang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau yang telah dilaksanakan pada 16 Juni 2024. Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi tersebut, didapati terdapat petani yang melakukan pembukaan lahan perladangan dengan cara pembakaran dan belum memahami tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, bahwa pembakaran lahan hanya dapat dilakukan terhadap area paling maksimal 2 hektar untuk satu kepala keluarga dan harus memastikan bahwa pembakaran tersebut tidak menyebabkan api merambat keluar areal ladang, sawah, dan kebun masyarakat ketika melakukan pembakaran, dikarenakan telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Dengan adanya sosialisasi tersebut, warga Dusun Terentang memahami akan pentingnya pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.

ABSTRACT

Keywords:

Land Clearing for Agriculture
Local Wisdom
Limited and Controlled Burning
Forest and Land Fires
Health Impacts

Land clearing for farming is often done by burning, which negatively impacts the environment and health. In 2023, the area of forest and land fires in West Kalimantan showed an increase in land fires. This study assesses the need to raise public awareness about land clearing based on local wisdom to reduce the negative impacts of land burning. Therefore, the main objective is for the community to understand the methods of land clearing based on local wisdom. The method used by the Community Service Team of the Faculty of Law, Universitas Tanjungpura, was to conduct outreach or socialization regarding land clearing based on local wisdom in Terentang Small Village, Subah Village, Tayan Hilir District, Sanggau Regency, which was carried out on June 16th, 2024. Based on the implementation of the socialization, it was found that there were farmers who cleared land by burning and did not yet understand the procedures for limited and controlled burning, that land burning can only be carried out on an area of a maximum of 2 hectares per household and must ensure that the burning does not cause the fire to spread beyond the fields, rice paddies, and gardens of the community when burning, due to the consideration and application of technical aspects and/or traditions based on the local wisdom of the indigenous community. With the socialization, the residents of Dusun Terentang understand the importance of land clearing based on local wisdom.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Lahan pertanian merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan pangan, sumber lapangan kerja, dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, lahan pertanian harus dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan agar dapat menjamin sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat Kalimantan Barat merupakan petani tradisional yang mengelola lahannya dalam bentuk perladangan secara tradisional berdasarkan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah merupakan suatu sistem nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat khususnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.¹ Kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat harus mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan dan meningkatkan perekonomian lokal atau daerah.

Perladangan merupakan salah satu tradisi pertanian yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat lokal di berbagai daerah di Indonesia. Dalam tradisi masyarakat lokal, terdapat kearifan-kearifan lokal yang mengatur praktik perladangan agar tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, kearifan-kearifan lokal ini mulai terkikis dan terlupakan. Oleh karena itu, penting untuk menggali kembali dan melestarikan kearifan-kearifan lokal ini dalam praktik perladangan. Seringkali, pembukaan perladangan dilakukan dengan pembakaran lahan yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Praktik perladangan ini melibatkan pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan atau semak belukar. Meskipun efektif dalam membersihkan lahan, praktik ini dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan hutan, degradasi tanah, pencemaran udara dan lain lain. Pada tahun 2022 sebaran luas kebakaran hutan dan lahan (biasa dikenal juga dengan sebutan karhutla) di Kalimantan Barat yaitu, tertinggi adalah Kabupaten Ketapang sekitar 4.573 hektar, Kabupaten Sambas sekitar 3.460 hektar, Kabupaten Mempawah sekitar 3.343 hektar, Kabupaten Kubu Raya sekitar 2.475 hektar dan Kabupaten Sanggau sekitar 2.196 hektar.² Pada tahun 2023 luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pada bulan Juli sebanyak 6.681,95 ha, kebakaran di lahan gambut seluas 1.261,29 ha dan di lahan mineral seluas 5.420,66 ha. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat paling luas terjadi di Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, dan Sanggau.³

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), Mandala Agni, dan Masyarakat Peduli Api, menyatakan bahwa kebakaran hutan dan kebakaran lahan membawa pada rusaknya ekosistem serta menyebabkan musnahnya fauna dan flora yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang dihasilkan bahwa asap tersebut berpotensi menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Ashma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik, Penyakit Jantung serta iritasi pada mata, tenggorokan dan hidung. Asap dari kebakaran hutan juga dapat membawa pada terjadinya gangguan dibidang transportasi, khususnya transportasi di udara. Penyebaran asap dan pelepasan karbondioksida serta gas lainnya ke atmosfer/ udara juga akan berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dapat menjadikan hutan gundul, yang tidak dapat lagi menyerap simpanan air selama musim hujan, sehingga menyebabkan tanah longsor dan banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga dapat menyebabkan kurangnya pasokan atau sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon yang berfungsi untuk menampung cadangan air.⁴ Untuk mengurangi dampak negatif dari pembakaran lahan, penting untuk menerapkan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan dan menghindari pembakaran lahan secara terbuka. Selain itu, penting pula bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan preventif atau pencegahan saat terjadi pembakaran lahan untuk melindungi kesehatan mereka.

¹ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, "Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal," Pergub Kalbar No. 103 Tahun 2020. Berita Daerah No. 103 Tahun 2020. Pasal 1 (9)

² "Berhasil Turunkan Tingkat Karhutla Di Kalbar, Gubernur Sutarmidji Pinta Tetap Siaga Dan Waspada," Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, 2023, <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=berita&landing=berhasil-turunkan-tingkat-karhutla-di-kalbar-gubernur-sutarmidji-pinta-tetap-siaga-dan-waspada>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

³ "KLHK Tingkatkan Upaya Pengendalian Karhutla Kalimantan Barat," Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/7331/klhk-tingkatkan-upaya-pengendalian-karhutla-kalimantan-barat>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

⁴ Abror Fauzi dan Andrean W. Finaka, "Waspada Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan," indonesiabaik.id, 2019, <https://indonesiabaik.id/infografis/waspada-dampak-kebakaran-hutan-dan-lahan>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

Kajian mengenai kebakaran hutan dan lahan dari sisi implementasi kebijakan atau aturan di daerah, dapat dilihat pada kajian yang berjudul *Implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Pembukaan Lahan Perkebunan di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2017*. Kajian ini membahas implementasi Peraturan Bupati tersebut di Desa Seling Kecamatan Tabir. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa Peraturan Bupati tersebut belum diimplementasikan secara optimal dengan sebab atau hambatan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan mahalannya biaya buka lahan dengan alat berat.⁵ Kajian lainnya menyatakan bahwa kecenderungan kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh adanya pembukaan lahan-lahan baru untuk kepentingan perladangan, termasuk pula, selain aktivitas perladangan, penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah iklim (musim kemarau)⁶ serta berkolerasi positif dengan akses jalan - bahwa semakin dekat dengan jaringan jalan, intensitas terjadinya kebakaran akan semakin besar.⁷

Berdasarkan data tersebut – bahwa kecenderungan pembukaan lahan perladangan dilakukan dengan membakar lahan, yang disebabkan oleh faktor minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya preventif terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan (pada desa Seling Kecamatan Tabir, Jambi, 2017), dan meningkatnya luas area kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat tahun 2023 – Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (untuk selanjutnya disebut Tim PKM FH Untan) menilai perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal untuk mengurangi dampak negatif pembakaran lahan. Dengan demikian tujuan utamanya adalah masyarakat dapat memahami cara pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan oleh Tim PKM FH Untan adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan didasari pada 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UUPPLH),⁸ 2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal (untuk selanjutnya disebut Perda Prov Kalbar No 1 Tahun 2022),⁹ 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal (untuk selanjutnya disebut Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020) dan 4) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal (untuk selanjutnya disebut Perbup Sanggau Nomor 39 Tahun 2020). Sosialisasi dilakukan di Dusun Terentang Jalan Trans Kalimantan (Pontianak-Tayan) Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau pada Tanggal 16 Juni 2024.

II. MASALAH

Sebagian masyarakat di Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau merupakan petani tradisional yang mengelola lahan pertanian dalam bentuk perladangan. Dalam melakukan pembukaan lahan perladangan, masyarakat kerap kali melakukan dengan cara membakar lahan. Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020 telah mengatur mengenai Pembakaran Terbatas dan Terkendali serta Pengendalian Kebakaran Lahan. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran lahan saat membuka lahan perladangan serta adanya peningkatan luas area kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat Tahun 2023, menjadi dasar urgensi sosialisasi terkait pembukaan lahan berbasis kearifan lokal berdasarkan Pergub Kalbar Nomor

⁵ Harpin Syah and Eko Aprio, (2021), “Implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Tahun 2017,” *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, (3)2, 63, <https://doi.org/10.36355/jppd.v3i2.29>.

⁶ Kondisi iklim yang ekstrim seperti musim kemarau yang panjang menyebabkan kerentanan terhadap bencana kebakaran semakin meningkat., dikutip dari Rosmayani Noor Latifah and Adjie Pamungkas, (2013), “Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru,” *Jurnal Teknik Pomits ITS*, 2(2).

⁷ Mahrus Aryadi, Trisnu Satriadi, and Syam’ani Syam’ani, (2018), “Kecenderungan Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Alternatif Pengendalian Berbasis Kemitraan Di PT. Inhutani II Kotabaru,” *Jurnal Hutan Tropis*, 5(3), 222, <https://doi.org/10.20527/jht.v5i3.4789>.

⁸ Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” UU No. 32 Tahun 2009. L.N. No. 140 tahun 2009, T.L.N. No. 5059.

⁹ Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal,” Perda Prov Kalbar No. 1 Tahun 2022. Lembaran Daerah No. 1 Tahun 2022.

103 Tahun 2020. Sosialisasi dilakukan di Dusun Terentang yang merupakan salah satu Dusun di Desa Subah sebagaimana dapat dilihat dari peta geografis Desa Subah berikut ini:



Gambar 1. Peta Geografis Dusun Subah¹⁰

III. METODE

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran lahan saat membuka lahan perladangan, Tim PKM FH Untan telah melakukan sosialisasi terkait pembukaan lahan berbasis kearifan lokal berdasarkan Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020. Data Primer yang menjadi dasar dilakukannya sosialisasi ini adalah Siaran Pers Nomor: SP. 273/HUMAS/PPIP/HMS.3/08/2023 yang dimuat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada laman <https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/7331/klhk-tingkatkan-upaya-pengendalian-karhutla-kalimantan-barat>, bahwa pada tahun 2023 luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pada bulan Juli sebanyak 6.681,95 ha, kebakaran di lahan gambut seluas 1.261,29 ha dan di lahan mineral seluas 5.420,66 ha. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat paling luas terjadi di Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, dan Sanggau.¹¹

Data Sekunder yang digunakan dalam sosialisasi ini utamanya adalah Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait yang meliputi UUPPLH, Perda Prov Kalbar No. 1 Tahun 2022, Pergub Kalbar Nomor 103 tahun 2020, dan Perbup Sanggau No. 39 Tahun 2020 yang mana kesemua bahan hukum primer tersebut mengatur mengenai tata cara pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel jurnal yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Tahun 2017” yang ditulis oleh Harpin Syah and Eko Aprio. Realisasi program kerja Pengabdian Kepada Masyarakat dengan fokus Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal dan Dampak Kesehatan bagi Masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:

1. Rapat persiapan pembahasan program yang akan dilakukan. Kegiatan ini memberikan hasil bahwa akan dilakukan penyuluhan terkait Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal dan Dampak Kesehatan bagi Masyarakat serta memberikan bantuan sosial yakni alat pertanian yang dibutuhkan petani.

¹⁰ “Geografis Desa Subah,” Desa Subah, 2023, <https://subah-tayanhilir.desa.id/page/geografis-des-subah>, diakses pada tanggal 21 Juli 2024.

¹¹ “KLHK Tingkatkan Upaya Pengendalian Karhutla Kalimantan Barat.”



Gambar 2. Rapat Tim PKM FH Untan

2. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa terkait target jumlah masyarakat yang akan diberikan penyuluhan, lokasi penyuluhan dan penyiapan tempat pelaksanaan.
3. Melaksanakan kunjungan ke lokasi PKM.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi di Lokasi PKM

4. Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan PKM

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Dusun Terentang yang merupakan salah satu Dusun di Desa Subah pada Tanggal 16 Juni 2024. Adapun peserta sosialisasi adalah Masyarakat di Dusun Terentang dengan materi sosialisasi yang berjudul *Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal dan Dampak Kesehatan Masyarakat*. Materi tersebut berlandaskan pada aturan daerah, yaitu Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020, dengan paparan utama mengenai pembukaan lahan perladangan dengan cara membakar lahan berdasarkan kearifan lokal serta mengulas beberapa dampak pembakaran lahan bagi kesehatan masyarakat. Selain melakukan sosialisasi, Tim PKM FH Untan juga memberikan bantuan sosial berupa alat pertanian kepada petani di Dusun Terentang.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim PKM FH Untan melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memberikan penyuluhan (sosialisasi) terkait beberapa hal dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan praktik perladangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi, didapati terdapat petani yang melakukan pembukaan lahan perladangan dengan cara pembakaran dan belum memahami tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, bahwa pembakaran lahan hanya dapat dilakukan terhadap area paling maksimal 2 hektar untuk satu kepala keluarga dan harus memastikan bahwa pembakaran tersebut tidak menyebabkan api merambat keluar areal ladang, sawah, dan kebun masyarakat ketika melakukan pembakaran, dikarenakan telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Dengan adanya sosialisasi tersebut, warga Dusun Terentang memahami akan pentingnya pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Bahwasanya, perladangan adalah

sistem bercocok tanak secara gilir balik, biasanya dibuka dengan menebang dan membakar vegetasi berpohon.¹² Pembakaran vegetasi pohon ini dapat membawa pada dampak negatif berupa dampak biologi, dampak ekonomi sosial, dampak fisik dan kimia, serta dampak sosial.¹³ Untuk itu UUPPLH tepatnya Pasal 69 ayat (1) dan (2),¹⁴ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tepatnya dalam Pasal 5 Perda Prov Kalbar No. 1 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tepatnya dalam Pasal 6 dan 7 Pergub Kalbar Nomor 103 tahun 2020, dan Peraturan Bupati Sanggau tepatnya Pasal 6 dan 7 Perbup Sanggau No. 39 Tahun 2020 mengatur mengenai tata cara pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.

Tiga poin penting yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa: a) Peladang dapat membuka lahan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan perladangan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat – adapun yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dengan tujuan melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. b) Pembukaan lahan perladangan dapat dilakukan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali – adapun yang dimaksud dengan pembakaran terbatas dan terkendali adalah pembakaran lahan yang dilakukan terhadap area paling maksimal 2 hektar untuk satu kepala keluarga dan harus memastikan bahwa pembakaran tersebut tidak menyebabkan api merambat keluar areal ladang, sawah, dan kebun masyarakat ketika melakukan pembakaran, dikarenakan telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Bahwa, pembakaran lahan perladangan yang berbatasan dengan dan/atau sekitar daerah areal ijin usaha dan/atau usaha perorangan, pemilik usaha wajib mengambil peran dalam mengamankan proses pembakaran lahan (perladangan) secara terbatas dan terkendali. Dalam hal pemilik Lahan tidak diketahui, pemberitahuan disampaikan kepada kepala dusun/ketua rukun tetangga setempat. c) Pembakaran terbatas dan terkendali tersebut tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

Peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan berdasar pada cara pembakaran terbatas dan terkendali dengan tujuan ditanami padi, palawija, dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun, memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada perangkat desa/ kelurahan untuk kemudian pemberitahuan tersebut disampaikan oleh perangkat desa/ kelurahan kepada camat. Terhadap pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota, atau Camat serta pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Perangkat Desa/ Kelurahan, Pemangku Adat dan masyarakat peduli api. Pengawasan tersebut juga dilakukan oleh Kepala Dusun dan Temenggung.

Tujuan tersebut dicapai dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang teknik-teknik pembukaan lahan perladangan yang berbasis kearifan lokal dan ramah lingkungan. Bahwa, terkait tata cara pembukaan lahan, setiap peladang diperkenankan membuka lahan melalui cara pembakaran terbatas dan terkendali untuk paling luas sebesar 2 hektar tiap kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal. Yang dimaksud dengan terbatas dan terkendali meliputi:¹⁵

1. membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah perjalanan api ke lahan sekitarnya;
2. menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
3. memberitahukan pemilik lahan;
4. Pembakaran dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/ kelurahan sesuai dengan kondisi lapangan;

¹² Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal. Pasal 1 angka 7.

¹³ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh, “Dampak Serta Kerugian Yang Diakibatkan Pembakaran Hutan,” Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh, 2019, <https://bpbd.bandaacehkota.go.id/2019/09/17/dampak-serta-kerugian-yang-diakibatkan-pembakaran-hutan/>, diakses pada 10 Juni 2024

¹⁴ Mutia Rahmah and Muchlis Hamdi, (2022), “Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan: Mewujudkan Efektivitas Sebuah Kebijakan,” *Matra Pembaruan* 6(1), 15–27, <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.15-27>.

¹⁵ Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal; Pemerintah Kabupaten Sanggau, “Peraturan Bupati Sanggau Tentang Tata Cara Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas Dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal,” Perbup Sanggau Nomor 39 Tahun 2020. Berita Daerah No. 39 Tahun 2020, Pasal 6.

5. Pembakaran dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
6. Harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
7. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
8. Tidak mengakibatkan Lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.

Disamping memaparkan teknik-teknik pembukaan lahan perladangan, dalam membangun atau meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam praktik perladangan, perlu disertai penjelasan mengenai dampak dari pembakaran lahan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pembakaran lahan dapat menyebabkan dampak negatif. Dampak biologi mencakup hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa liar, kepunahan serta berkurangnya keanekaragaman hayati,¹⁶ hilangnya kesuburan tanah dan penurunan kualitas tanah secara keseluruhan. Dampak sosial ekonomi mencakup terganggunya kegiatan perekonomian, transportasi, penutupan sementara obyek-obyek pariwisata, pertanian dengan dampak lebih lanjut yaitu produktivitas pangan menurun. Dampak fisik dan kimia mencakup buruknya kualitas udara dan peningkatan emisi gas rumah kaca dari pembakaran biomassa (pemanasan global). Dampak sosial mencakup terbatasnya bahan pangan serta terganggunya daerah sekitar pembakaran lahan yang mempengaruhi hubungan kerjasama antar daerah atau antar negara.¹⁷



Gambar 4. Materi Sosialisasi Terkait Tata Cara Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal serta Dampak Negatif Kebakaran Hutan & Lahan

Selain dampak terhadap kelestarian lingkungan, pembakaran lahan juga membawa dampak negatif terhadap kesehatan hingga akhirnya banyak sekolah, kantor dan aktivitas yang diliburkan.¹⁸ Beberapa dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh pembakaran lahan antara lain:¹⁹

1. Gangguan pernapasan. Asap yang dihasilkan dari pembakaran lahan mengandung partikel halus (PM2.5) dan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Paparan terhadap partikel halus dan gas-gas tersebut dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti batuk, sesak napas, bronkitis, bahkan memperparah penyakit asma.
2. Penyakit kardiovaskular. Studi menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara dari pembakaran lahan dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, dan gangguan irama jantung.
3. Kanker. Asap dari pembakaran lahan mengandung senyawa karsinogenik seperti benzena dan formaldehida yang dapat meningkatkan risiko kanker, terutama kanker paru-paru.

¹⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, "Dampak Kerusakan Alam Bagi Habitat Satwa Langka Yang Perlu Diwaspadai," Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, accessed June 10, 2024, <https://dlh.semarangkota.go.id/4-dampak-kerusakan-alam-bagi-habitat-satwa-langka-yang-perlu-diwaspadai/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024.

¹⁷ "Dampak Serta Kerugian Yang Diakibatkan Pembakaran Hutan"; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung, "Dampak Kebakaran Hutan," Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung, 2019, <https://dislhk.bandungkab.go.id/artikel/18292-dampak-kebakaran-hutan>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2024

¹⁸ Nurul Maulida Arifa, (2022), "Kebakaran Hutan Kalimantan Barat Yang Mengakibatkan Terjadinya Kabut Asap Ekstrem Di Daerah Pontianak," *Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, 1–12.

¹⁹ Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, "Bahaya Kesehatan Dari Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan," Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023, <https://dinkes.kotimkab.go.id/bahaya-kesehatan-dari-dampak-kabut-asap-kebakaran-hutan/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2024.

4. Gangguan mata. Partikel halus dan gas-gas dalam asap pembakaran lahan dapat menyebabkan iritasi mata, kemerahan, dan rasa tidak nyaman pada mata.
5. Dampak pada bayi dan anak-anak. Bayi dan anak-anak lebih rentan terhadap dampak kesehatan dari polusi udara karena sistem pernapasan mereka masih berkembang. Paparan terhadap asap pembakaran lahan dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan, dan asma.
6. Dampak pada ibu hamil. Paparan terhadap polusi udara dari pembakaran lahan selama kehamilan dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah.

Penggunaan metode penyuluhan atau sosialisasi yang memaparkan mengenai pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal mempertimbangkan lokasi kegiatan yaitu di Dusun Terentang Jalan Trans Kalimantan (Pontianak-Tayan) Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau yang mana masyarakat di dusun tersebut melakukan kegiatan perladangan. Program sosialisasi yang sesuai dengan kondisi lokal tentunya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih tepat terhadap masalah yang dihadapi masyarakat sehingga masyarakat dapat membuka lahan perladangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali atau berbasis kearifan lokal, serta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya dampak dari pembakaran lahan yang tidak terkendali. Akan tetapi, penggunaan metode sosialisasi ini rentan terhadap resistensi masyarakat yang tidak setuju terhadap pembukaan lahan perladangan dengan pembakaran terbatas dan terkendali. Hal ini menjadi salah satu kesulitan yang mungkin terjadi saat sosialisasi dilakukan. Untuk itu, paparan sosialisasi turut menjelaskan dasar hukum pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal, yaitu UUPPLH, Perda Prov Kalbar No 1 Tahun 2022, Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020 dan Perbup Sanggau Nomor 39 Tahun 2020, serta memaparkan dampak negatif dari pembakaran lahan yang tidak terbatas dan tidak terkendali sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak mendapatkan resistensi dari peserta.



Gambar 5. Sosialisasi Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal oleh TIM PKM FH Untan

Dengan melihat antusiasme peserta yang hadir dalam sosialisasi, yang diukur dari banyaknya jumlah peserta dan keterlibatan peserta dalam diskusi atau tanya jawab, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan telah membantu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam praktik perladangan, khususnya dalam pembukaan lahan perladangan dengan cara pembakaran lahan berbasis kearifan lokal (melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari). Kedepannya diharapkan sosialisasi yang telah dilakukan dapat membawa pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik terkait dengan pembukaan lahan perladangan yaitu dengan cara atau teknik-teknik pembukaan lahan sesuai berdasarkan pembakaran terbatas dan terkendali.



Gambar 4. Antusiasme Warga / Peserta Sosialisasi Saat Proses Diskusi

V. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat di Dusun Terentang Jalan Trans Kalimantan (Pontianak-Tayan) Desa Subah Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam praktik perladangan, khususnya dalam pembukaan lahan perladangan dengan cara pembakaran lahan berbasis kearifan lokal, yang diatur dalam UUPPLH, Perda Prov Kalbar No 1 Tahun 2022, Pergub Kalbar Nomor 103 Tahun 2020 dan Perbup Sanggau Nomor 39 Tahun 2020 yaitu pembukaan lahan perladangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali. Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi, didapati terdapat petani yang melakukan pembukaan lahan perladangan dengan cara pembakaran dan belum memahami tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, bahwa pembakaran lahan hanya dapat dilakukan terhadap area paling maksimal 2 hektar untuk satu kepala keluarga dan harus memastikan bahwa pembakaran tersebut tidak menyebabkan api merambat keluar areal ladang, sawah, dan kebun masyarakat ketika melakukan pembakaran, dikarenakan telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Dengan adanya sosialisasi tersebut, warga Dusun Terentang memahami akan pentingnya pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Sosialisasi ini juga menjelaskan dampak negatif dari pembakaran lahan yang tidak terkendali. Antusiasme dan keterlibatan peserta dalam diskusi menunjukkan bahwa sosialisasi ini berhasil membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam praktik perladangan. Diharapkan, sosialisasi ini dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat menuju praktik pembukaan lahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror Fauzi Finaka dan Andrean W. "Waspada Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan." indonesiabaik.id, 2019. <https://indonesiabaik.id/infografis/waspada-dampak-kebakaran-hutan-dan-lahan>. Diakses Pada Tanggal 18 Juli 2024.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh. "Dampak Serta Kerugian Yang Diakibatkan Pembakaran Hutan." Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh, 2019. <https://bpbdd.bandaacehkota.go.id/2019/09/17/dampak-serta-kerugian-yang-diakibatkan-pembakaran-hutan/>, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2024.

- Desa Subah. "Geografis Desa Subah," 2023. <https://subah-tayanhilir.desa.id/page/geografis-desa-subah>. Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2024.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur. "Bahaya Kesehatan Dari Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan." Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023. <https://dinkes.kotimkab.go.id/bahaya-kesehatan-dari-dampak-kabut-asap-kebakaran-hutan/>. Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung. "Dampak Kebakaran Hutan." Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung, 2019. <https://dislhk.badungkab.go.id/artikel/18292-dampak-kebakaran-hutan>. Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. "Dampak Kerusakan Alam Bagi Habitat Satwa Langka Yang Perlu Diwaspadai." Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Accessed June 10, 2024. <https://dlh.semarangkota.go.id/4-dampak-kerusakan-alam-bagi-habitat-satwa-langka-yang-perlu-diwaspadai/>. Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2024.
- Harpin Syah and Eko Aprio. (2021). "Implementasi Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Tahun 2017." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*. (3)2, 62-73. <https://doi.org/10.36355/jppd.v3i2.29>.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. L.N. No. 140 tahun 2009. T.L.N. No. 5059.
- Mahrus Aryadi, Trisnu Satriadi, dan Syam'ani Syam'ani. (2018). "Kecenderungan Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Alternatif Pengendalian Berbasis Kemitraan Di PT. Inhutani II Kotabaru." *Jurnal Hutan Tropis*. 5(3), 222-235. <https://doi.org/10.20527/jht.v5i3.4789>
- Mutia Rahmah and Muchlis Hamdi. (2022). "Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan: Mewujudkan Efektivitas Sebuah Kebijakan." *Matra Pembaruan* 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.21787/mp.6.1.2022.15-27>.
- Nurul Maulida Arifa. (2022). "Kebakaran Hutan Kalimantan Barat Yang Mengakibatkan Terjadinya Kabut Asap Ekstrem Di Daerah Pontianak." *Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*, 1–12.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "KLHK Tingkatkan Upaya Pengendalian Karhutla Kalimantan Barat," 2023. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/7331/klhk-tingkatkan-upaya-pengendalian-karhutla-kalimantan-barat>. Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2024.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat. "Berhasil Turunkan Tingkat Karhutla Di Kalbar, Gubernur Sutarmidji Pinta Tetap Siaga Dan Waspada," 2023. <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=berita&landing=berhasil-turunkan-tingkat-karhutla-di-kalbar-gubernur-sutarmidji-pinta-tetap-siaga-dan-waspada>. Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2024.
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Perda Prov Kalbar No. 1 Tahun 2022. Lembaran Daerah No. 1 Tahun 2022.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal. Pergub Kalbar No. 103 Tahun 2020. Berita Daerah No. 103 Tahun 2020.
- Pemerintah Kabupaten Sanggau, Peraturan Bupati Sanggau tentang Tata Cara Pembakaran Lahan Pertanian Terbatas dan Terkendali Berbasis Kearifan Lokal. Perbup Sanggau Nomor 39 Tahun 2020. Berita Daerah No. 39 Tahun 2020.
- Rosmayani Noor Latifah and Adjie Pamungkas. (2013). "Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru." *Jurnal Teknik Pomits ITS*. 2(2).